

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Konfigurasi norma dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa bermasalah secara konstitusional dan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) serta ayat (3) UUD NRI 1945. Ketentuan batas usia 60 (enam puluh) tahun pada dasarnya sah sebagai jaring pengaman kepastian hukum, namun ketiadaan pembatasan periode dan evaluasi kinerja berkala yang menyertainya telah melampaui batas *open legal policy*. Ketiadaan instrumen tersebut meniadakan kepastian hukum yang berkeadilan bagi masyarakat, melahirkan efek kriminogen berupa praktik jual-beli jabatan akibat nilai ekonomi posisi yang sangat tinggi, serta menutup kesamaan kesempatan secara struktural bagi warga negara lain untuk berpartisipasi dalam pemerintahan desa.
2. Rekonstruksi ideal untuk mewujudkan tata kelola aparatur desa yang profesional adalah dengan menata ulang Pasal 53 Undang-Undang Desa melalui tiga elemen utama. *Pertama*, penerapan periodisasi jabatan selama 6 (enam) tahun yang dapat diperpanjang berdasarkan evaluasi kinerja, dengan batas maksimal usia 60 tahun. *Kedua*, pelaksanaan evaluasi kinerja berkala oleh tim independen (Camat, BPD, dan perwakilan masyarakat) dengan indikator teknis dan integritas yang terukur. *Ketiga*, pemberlakuan instrumen pemberhentian berbasis kinerja secara proporsional. Guna

menjamin perlindungan hukum bagi perangkat desa yang sedang menjabat, perombakan ini wajib menyertakan ketentuan peralihan yang bersifat non-retroaktif, jaminan perpanjangan tanpa seleksi ulang bagi yang lulus evaluasi, serta pemenuhan hak prosedural.

## **B. Saran**

1. Kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah, untuk melakukan peninjauan kembali (*legislative review*) terhadap Undang-Undang Desa, khususnya merevisi Pasal 53 guna memasukkan klausul periodisasi, evaluasi kinerja, dan ketentuan peralihan. Sebagai langkah awal sebelum undang-undang diubah, Pemerintah Pusat disarankan untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah terkait standar pembinaan dan evaluasi kinerja perangkat desa. Pada tataran implementasi, Pemerintah Daerah harus segera merumuskan instrumen penilaian kinerja yang terukur sekaligus memperketat pengawasan proses seleksi untuk menutup ruang penyimpangan atau jual beli jabatan..
2. Kepada warga negara yang memiliki kedudukan hukum atau para pemohon pengujian undang-undang di masa mendatang, agar memfokuskan dalil permohonan ke Mahkamah Konstitusi pada "ketiadaan instrumen periodisasi dan evaluasi kinerja berkala". Pemohon disarankan untuk tidak lagi menuntut penghapusan "batas usia 60 tahun", sehingga Mahkamah Konstitusi dapat memberikan putusan substantif terhadap kekosongan instrumen akuntabilitas tanpa mencabut jaring pengaman kepastian hukum yang melindungi perangkat desa.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Asshiddiqie, Jimly, 2011, *Gagasan Negara Hukum Indonesia*, Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta.
- Asshiddiqie, Jimly, 2020, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jilid I, Rajawali Pers, Depok.
- Asshiddiqie, Jimly, 2022, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Cetakan 4, Sinar Grafika, Jakarta.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, 2023, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cetakan 3, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Huda, Ni'matul, 2005, *Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Review*, UII Press, Yogyakarta.
- Manan, Bagir, dan Susi Dwi Harijanti, 2015, *Memahami Konstitusi: Makna dan Aktualisasi*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2019, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Kencana, Jakarta.
- Palguna, I Dewa Gede, 2018, *Mahkamah Konstitusi: Dasar Pemikiran, Kewenangan, dan Perbandingan dengan Negara Lain*, Konstitusi Press, Jakarta.
- Prasojo, Eko, 2021, *Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Institusi*, Cetakan 1, Rajawali Pers, Depok.
- Rahardjo, Satjipto, 2020, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Cetakan 3, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Tanya, Bernard L., Yoan N. Simanjuntak, dan Markus Y. Hage, 2023, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Cetakan 5, Genta Publishing, Yogyakarta.

### B. Jurnal

- Al Malik, R., R. Salman, dan R. Ristawati, 2024, "Politik Hukum Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa dalam Perspektif Pembatasan Kekuasaan dan Akuntabilitas", *Puskapsi Law Review*, Vol. 4 No. 2.
- Amancik, P. Saifulloh, dan S. Barus, 2023, "Reformulasi Pengaturan Masa Jabatan Kepala Desa dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia", *Jurnal Rechtsvinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol. 12 No. 1.
- Asmara, M. Galang, 2023, "Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XX/2022 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa", *Jurnal Diskresi*, Fakultas Hukum Universitas Mataram.
- Faudi, Anang, Siti Afiah, dan Moh. Hudi, 2025, "Urgensi Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa dalam Meningkatkan Pembangunan di Desa Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa", *Law Specialist*, Vol. 2 No. 1.
- Indika, A., 2019, "Perlindungan Hukum terhadap Pegawai Negeri Sipil Akibat Pelanggaran Sistem Merit pada Proses Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi", *Jurist-Diction*, Vol. 2 No. 5.

- Juliani, H., 2021, "Imbas Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 dalam Penataan Pegawai di Instansi Pemerintah", *Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 50 No. 1.
- Kadir, A., 2015, "Prinsip-Prinsip Dasar Rasionalisasi Birokrasi Max Weber pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara", *JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan dan Pelayanan Publik)*, hal. 40-54.
- Labibah, Hanin Alya' dan Arum Ayu Lestari, 2023, "Dampak Monopoli Jabatan terhadap Keputusan Cacat Prosedur di Pemerintahan Desa", *Jurnal Hukum Administrasi Negara*, Vol. 3 No. 1.
- Maslul, Syaifullahil, 2022, "Konstruksi Hukum Masa Jabatan Kepala Desa Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIX/2021", *Jurnal Literasi Hukum*, Vol. 6 No. 2.
- Munib, M. Abdim dan Irma Mangar, 2024, "Polarisasi Politik dan Netralitas Aparatur Desa dalam Pemilu", *Jurnal Hukum Ketatanegaraan*, Vol. 4 No. 2.
- Purwanto, Gunawan Hadi dan M. Yasir, 2025, "Penguatan Fungsi Pengawasan Birokrasi di Tingkat Desa", *Jurnal Justitiable – Jurnal Hukum*, Vol. 8 No. 1.
- Rohmah, Elva Imeldatur dan Isniyatin Faizah, 2024, "Urgensi Pembatasan Masa Jabatan Pemerintah Desa untuk Mewujudkan Desa Anti Korupsi", *Jurnal Sosio Yustisia*, Vol. 4 No. 2.
- Sukimin, 2023, "Peraturan Desa dalam Kedudukan dan Pengujian Konstitusionalitas Perspektif Peraturan Perundang-Undangan Indonesia", *Jurnal USM Law Review*, Vol. 6 No. 1.
- Syauket, Amalia, dan Kardinah Indrianna Meutia, 2023, "Jual Beli Jabatan sebagai Area Rawan Korupsi Mengganggu Reformasi Birokrasi", *Jurnal Hukum Sasana*, Vol. 9 No. 1.
- Wibowo, Ari, dan Yana Kusnadi Srijadi, 2021, "Tinjauan Hukum terhadap Kedudukan Desa dalam Kerangka Otonomi Desa di Indonesia", *Wacana Paramarta Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 20 No. 4.
- Widanarto, A., 2017, "Praktek Rent-Seeking: Budaya Korupsi Baru di Kalangan Politisi dan Birokrasi Indonesia", *Jurnal Politikom Indonesiana*, Vol. 2 No. 2.

### **C. Peraturan Perundang-undangan**

- Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Republik Indonesia, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

Republik Indonesia, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

Republik Indonesia, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa.

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

Republik Indonesia, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 70 Tahun 2020 tentang Masa Hubungan Perjanjian Kerja Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Republic of the Philippines, *Republic Act No. 7160 (Local Government Code of 1991)*.

Republic of the Philippines, *Republic Act No. 12232 (2025)*, tentang perubahan masa jabatan pejabat barangay dan Sangguniang Kabataan.

Kingdom of Thailand, *Local Administration Act B.E. 2457 (1914)* sebagaimana telah diubah, terjemahan resmi Department of Provincial Administration, Ministry of Interior.

Republik Indonesia, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara.

#### **D. Putusan Pengadilan**

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 26/PUU-VII/2009.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 37-39/PUU-VII/2010.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 42/PUU-XIX/2021.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 78/PUU-XXII/2024, beserta Ikhtisar Putusan yang diterbitkan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, 2024.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 84/PUU-XXIV/2026.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 87/PUU-XVI/2018.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 4/PUU-VII/2009.

Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, register Perkara Nomor 24/G/2020/PTUN.SBY dan Perkara Nomor 128/G/2021/PTUN.SBY.

## **E. Sumber Lain**

- Sari, Haryanti Puspa dan Ardito Ramadhan, 2026, “KPK Dalam Perintah Sudewo Kumpulkan Uang dari Calon Perangkat Desa”, *Kompas*, <https://nasional.kompas.com>, diakses Februari 2026.
- Yulianto, Topan, 2026, “601 Jabatan Perangkat Desa di Pati Kosong Akibat Kasus Korupsi Sudewo”, *Law-Justice*, diakses Februari 2026.